



**PENETAPAN**

Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Ngre

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

**Abdul Halim bin Rahmat**, lahir di xxxxx xxxxxx, 12 Agustus 1979, NIK.6306071208790001, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di RT. 007, RW. 004, Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. **Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:** [madun790001@gmail.com](mailto:madun790001@gmail.com). Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, lahir di Hulu Sungai Selatan, 20 Juli 1985, NIK.6306076007850001, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 007, RW. 004, Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. **Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:** [madun790001@gmail.com](mailto:madun790001@gmail.com). Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Ngre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Ngre, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara dibawah tangan menurut agama Islam pada tanggal 30 September 2006 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu kampung sekaligus bertindak sebagai wali nikah bernama H. Hamran serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing beragama Islam yang bernama: 1. Buseran, 2. H. Nanang, serta mahar berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun saat itu tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan disebabkan Pemohon II belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama dengan suami terdahulu;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. Ahmad Kastalani bin Abdul Halim, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 07 Nopember 2007;
  - 3.2. Akila Asyifatun Nazuwa binti Abdul Halim, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 15 April 2012;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 08 November 2024 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 6306071112024011, tanggal 08 November 2024;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Ngre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus administrasi pembuatan akta kelahiran anak namun mendapatkan kesulitan karena anak tersebut lahir dulu sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai dasar hukum;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Ahmad Kastalani bin Abdul Halim**, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 07 Nopember 2007 dan **Akila Asyifatun Nazuwa binti Abdul Halim**, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 15 April 2012 adalah anak sah dari perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara;

#### Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Halim

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Ngre



(Pemohon I) dengan NIK 6306071208790001 tanggal 22 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah diperiksa dengan aslinya, ternyata sesuai lalu Hakim Tunggal memberi kode P.1;

2. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Martinah (Pemohon II) dengan NIK 6306076007850001 tanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah diperiksa dengan aslinya, ternyata sesuai lalu Hakim Tunggal memberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306070111110005 atas nama kepala keluarga Pemohon I (Abdul Halim) tanggal 03-12-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Propinsi Kalimantan Selatan, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah diperiksa dengan aslinya, ternyata sesuai lalu Hakim Tunggal memberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6306071112024011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 08 November 2024, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Hakim Tunggal memberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 400.12.3.1/653/BHR tanggal 05 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah diperiksa dengan aslinya, ternyata sesuai lalu Hakim Tunggal memberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 400.12.3.1/654/BHR tanggal 05 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah diperiksa dengan aslinya,

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Ngre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai lalu Hakim Tunggal memberi kode P.6

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI 1**, lahir di Negara, 20 Oktober 1981, umur 43 tahun, NIK. 6306076010810002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxx xxxxxx RT.07 RW. 04, Desa xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang semula menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 30 September 2006 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II sekaligus bertindak sebagai wali nikah bernama H. Hamran serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing beragama Islam yang bernama: 1.Buseran, 2. H. Nanang, serta mahar berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satujuta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa tidak pernah ada pihak pihak yang keberatan atas atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ahmad Kastalani dan Akila Asyifatun Nazuwa;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai orang tua atas anak tersebut kecuali para Pemohon dan tidak ada yang keberatan/menyangkal atas pengakuan para Pemohon tersebut;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Ngre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada 08 November 2024 kemudian menikah secara resmi dan mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak untuk mengurus administrasi kependudukan atas anak tersebut;

Saksi 2, **Susilawati binti Abdullah**, lahir di Negara, 14 Juni 1987, umur 37 tahun, NIK. 6306075406870002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx RT.07 RW. 04, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang semula menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 30 September 2006 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II sekaligus bertindak sebagai wali nikah bernama H. Hamran serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing beragama Islam yang bernama: 1. Buseran, 2. H. Nanang, serta mahar berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa tidak pernah ada pihak pihak yang keberatan atas atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ahmad Kastalani dan Akila Asyifatun Nazuwa;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Ngre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai orang tua atas anak tersebut kecuali para Pemohon dan tidak ada yang keberatan/menyangkal atas pengakuan para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada 08 November 2024 kemudian menikah secara resmi dan mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak untuk mengurus administrasi kependudukan atas anak tersebut;

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Hakim Tunggal telah berusaha menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan asal-usul anak, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

### **Pokok Permohonan Para Pemohon**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon agar Hakim Tunggal Pengadilan Agama Negara menetapkan anak bernama Ahmad Kastalani (lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 07 Nopember 2007) dan Akila Asyifatun Nazuwa (lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 15 April 2012) adalah anak sah dari perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2);

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan mempelajari bukti-bukti baik yang berupa surat-surat dan saksi-saksi yang telah diajukan Para Pemohon dalam sidang;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Ngre

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.6 telah diberi meterai cukup serta telah dilakukan *nazegele*n di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai oleh karena itu Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 yang merupakan akta outentik, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Negara, oleh karenanya sesuai Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Negara berhak untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta outentik, maka terbukti bahwa Pemohon I telah menikah secara resmi pada tanggal 08 November 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran diperoleh bukti Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 07 Nopember 2007 telah dikaruniai 1 (satu) orang anak lelaki yang bernama Ahmad Kastalani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Akta Kelahiran diperoleh bukti Pemohon II pada tanggal 15 April 2012 telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Martinah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Ngre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya keterangan para saksi saling berkaitan/bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِقًا فَلْيُحْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang didukung oleh bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II semula menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 30 September 2006 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Ahmad Kastalani (lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 07 Nopember 2007) dan Akila Asyifatun Nazuwa (lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 15 April 2012);
- Bahwa para Pemohon kemudian meresmikan dan mencatatkan pernikahannya pada tanggal 08 November 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan atau menyangkal jika 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Ahmad

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Ngre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kastalani dan Akila Asyifatun Nazuwa sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak adalah untuk keperluan administrasi kependudukan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang sah dan tidaknya status anak, terlebih dahulu Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan persoalan *in casu*, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

- Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan;
- Karena perkawinan yang fasid adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal;
- Karena hubungan senggama yang *subhat*, adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahinya. Hal ini dapat terjadi bila

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Ngre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima*' antara seorang perempuan dengan perempuan yang disangka isteri sahny;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang fasid (rusak), *jumhur* ulama sepakat bahwa anak tersebut dapat pula dinasabkan kepada ayahnya. Hal ini ditegaskan dalam Kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* Juz VII, halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tunggal sebagai berikut: *"Pernikahan baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)".*

Menimbang bahwa terhadap ketentuan tersebut diatas Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan status anak yang bernama Ahmad Kastalani dan Akila Asyifatun Nazuwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka terbukti jika Ahmad Kastalani bin Abdul Halim, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 07 Nopember 2007 sedangkan Akila Asyifatun Nazuwa binti Abdul Halim, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 15 April 2012. Dengan demikian maka kedua orang anak tersebut lahir setelah dilakukannya perkawinan secara sirri/tidak tercatat antara Pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 September 2006 0;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa: *Anak sah adalah a. Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut"*;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Ngre



Menimbang bahwa terkait penentuan nasab anak ini jumbuh ulama sepakat bahwa seorang anak dapat dinasabkan ke ayah dan ibunya jika anak tersebut dilahirkan dalam usia kehamilan minimal enam bulan; dalam rentang usia tersebut terdapat kemungkinan terjadinya hubungan badan/wath'i (persetubuhan) dari pernikahan yang sah. Hal tersebut sebagaimana pendapat Dr. Wahbah Az Zuhaili dalam kitab *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu* Juz VII halaman 675-676, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim: *"bahwa seorang anak itu dapat dinasabkan kepada ayahnya setelah tetapnya firasy (suami dari perempuan yang melahirkan), yaitu tidak dapat dinasabkan kecuali setelah adanya kemungkinan wath'i (bersetubuh) dalam pernikahan yang sah atau fasid. Ini adalah pendapat mayoritas ulama..."* *"nasab anak yang dikandung oleh perempuan yang sedang hamil tidak dapat ditetapkan dengan sifat pada umumnya, kecuali jika anak itu lahir dimasa usia minimal kehamilan dan usia maksimal kehamilan, adapun usia minimal kehamilan para ulama sepakat bahwa usia minimal kehamilan adalah enam bulan dari waktu dukhul (hubungan suami isteri) menurut pendapat mayoritas ulama, dan dari waktu terjadinya akad nikah menurut pendapat Abu Hanifah".*

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak dirumuskan sebagai *keturunan yang kedua*. Fakta di masyarakat, keturunan kedua tersebut dapat dibedakan setidaknya kepada 4 jenis anak:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil dan formil (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan dan ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019);
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 saja);

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Ngre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil sehingga perkawinannya itu tidak dapat dilegalkan menurut hukum, seperti perkawinan yang fasid;
4. Anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*).

Menimbang, bahwa keempat jenis anak tersebut masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda, yaitu:

1. Bagi anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah secara materil dan formil berhak secara sempurna memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.
2. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya secara sempurna apabila pernikahan orang tuanya itu telah memiliki legalitas atau telah disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya.
4. Bagi anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*) menurut hukum Islam (fiqih) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka Hakim Tunggal perlu melakukan penelaahan bahwa berdasarkan Pengakuan Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Para Pemohon belum melakukan hubungan badan sebelum para Pemohon melaksanakan pernikahan secara sirri/tidak tercatat pada tanggal 30 September 2006. Para Pemohon melakukan hubungan biologis setelah dilakukannya akad pernikahan secara sirri, kemudian pernikahan para pemohon tersebut dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 08 November 2024 sehingga anak tersebut termasuk dalam kategori kedua

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Ngre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan diatas, maka anak tersebut dapat dikatakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka untuk melindungi hak nasab anak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga Hakim Tunggal berpendapat perlu mempertimbangkan status hukum anak tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat dalil kaidah fiqhyyah dalam hukum islam menyebutkan:

درألأفأ سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Dari kaidah tersebut Hakim menyimpulkan bahwa akan lebih baik jika Hak-hak anak dilindungi agar anak tidak mengalami tekanan mental dan *stigmatisasi*, padahal anak adalah aset bangsa dan negara bukan terbatas pada aset milik orangtuanya saja, sehingga Hakim Tunggal menyimpulkan untuk menghindari kerusakan yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa secara hukum anak yang bernama Ahmad Kastalani dan Akila Asyifatun Nazuwa adalah anak hasil perkawinan tidak tercatat Para Pemohon yang memiliki hubungan perdata sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, namun demikian a quo Hakim Tunggal juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dalam perkara a quo anak yang bersangkutan tidak akan dirugikan, sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan asal-usul anak adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Ngre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Ahmad Kastalani** (lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 07 Nopember 2007) dan **Akila Asyifatun Nazuwa** (lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 15 April 2012) adalah anak dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Negara pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **KHAIRI ROSYADI, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 28 April 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut serta dibantu oleh

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Ngre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mustaqimah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para PEMOHON secara elektronik.;

Hakim Tunggal,

**KHAIRI ROSYADI, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**MUSTAQIMAH, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	00.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Ngre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)